

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT WAJIB PAJAK DI DESA ATEP SATU KECAMATAN LANGOWAN SELATAN

Feibri R. Lamaiga¹
Michael Mantiri²
Frans Singkoh³

Abstrak

Peran Pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan pajak sangatlah penting. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu setiap wajib pajak diharuskan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk mewujudkan harapan pemerintah agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dibutuhkan juga peran pemerintah dalam pelayanan penagihan pajak. Mekanisme pelayanan pajak telah diatur oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, tapi masih saja terdapat banyak kendala sehingga penagihan pajak tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat wajib pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pemerintah Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan adalah salah satu bagian dari pemerintahan dalam pelayanan penagihan pajak sehingga penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Memotivasi Masyarakat Wajib Pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah masih belum maksimal sehingga masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi mengenai pajak tidak sering dilakukan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak masih kurang. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pelayanan penagihan pajak dengan baik, mulai dari sosialisasi tentang Tata Cara dan ketentuan Perpajakan hingga mekanisme pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat memahami tentang pentingnya membayar pajak dan tidak sulit untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Masyarakat, Wajib Pajak.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pajak Bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besaran pajaknya. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atasnya. Oleh karena itu mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Penagihan pajak dilakukan oleh pemerintah lewat pemerintah daerah di tiap wilayah sampai kepada pemerintahan desa. Akan tetapi proses penagihan pajak tidak selalu berjalan dengan baik, termasuk yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan desa sebagai pelaksana pemungutan pajak ditingkat bawah.

Banyak kendala yang ditemui pemerintah desa dalam penagihan pajak. Kesadaran masyarakat wajib pajak dalam pembayaran pajak masih kurang. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sangat kurang, bahkan wajib pajak menilai pengelolaan hasil pajak yang tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran, masalah ekonomipun menjadi alasan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak. Disamping itu masyarakat masih belum memahami sepenuhnya manfaat dari pajak yang dibayarkan. Hal-hal seperti ini juga yang terjadi di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Adanya kurang pengetahuan masyarakat wajib

pajak tentang pentingnya pajak guna terlaksananya pembangunan didalam negara, sehingga kesadaran membayar pajakpun masih kurang. Berdasarkan data awal tentang masalah dan kendala seperti yang telah dikemukakan diatas, menarik perhatian penulis untuk menelusuri apakah pemerintah Desa Atep Satu sudah memberi arti penting dalam memotivasi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk itulah penulis merumuskan judul penelitian yaitu Peran Pemerintah Dalam Memotivasi Masyarakat Wajib Pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan.

Tinjauan Pustaka

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun non formal. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya seseorang telah melakukan perannya. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya.

Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: (1) Peranan meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Soekanto peran dapat dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut: (1) Peran aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kontribusinya terhadap suatu organisasi. (2) Peran Partisipasif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. (3) Adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

Secara Etimologi Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: Mendapat awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasadan memiliki legitimasi. Unsur-unsur yang terkandung dalam kata dasar perintah antara lain: Ada dua

pihak yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah. Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horisontal. Menurut Prof. Dr H. Inu Kencana Syafie, M.Si (Ilmu Pemerintahan, 2013:8) Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan sesuatu(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam mencapai tujuan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas dalam definisi diatas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan Negara.

Dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya seperti gubernur, bupati dan walikota serta anggota DPRD. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab

penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia motivasi berarti; (1) Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; (2) Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Menurut Dr. Lynn Wilcox Weiner (2012:154) motivasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merangsang, mendorong dan mengarahkan tingkah laku. Motivasi merujuk kepada proses-proses dimana tingkah laku diaktifkan dan diarahkan, dan proses-proses ini bervariasi dalam arah, intensitas dan durasinya pada masing-masing individu.

Secara etimologis kata "masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu "Musyarak" yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Menurut Harold J. Laski dari London of Economic and Political Science (Miriam Budihardjo 2007 :33-34) masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai keinginan-keinginan bersama. Djojodigono (dalam koentjaraningrat 2005:122) membedakan masyarakat antara konsep masyarakat dalam arti luas dan arti sempit. Berdasarkan konsepnya itu masyarakat Indonesia adalah

masyarakat dalam arti luas, dan masyarakat desa atau kota tertentu, maupun masyarakat warga kelompok kekerabatan marga, atau suku adalah masyarakat dalam arti sempit.

Jadi berdasarkan definisi diatas mengenai masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua kelompok dalam suatu wilayah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini juga dapat diuraikan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

- (1) Berada di wilayah tertentu
- (2) Hidup secara berkelompok
- (3) Adanya suatu kebudayaan
- (4) Terdapat interaksi Sosial
- (5) Terdapat pemimpin
- (6) Terdapat stratifikasi sosial
- (7) Adanya perubahan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan yang membahas tentang pengertian wajib pajak, “wajib pajak” adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sehubungan dengan definisi diatas terdapat ciri-ciri wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya dokter, pengacara, usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan Wajib Pajak Badan berdasarkan Undang-Undang KUP yang terbaru pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive (Sugiono, 2009;15).

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat wajib pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa untuk membayar pajak. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran pemerintah Desa Atep Satu yang dibagi atas penataan administrasi wajib pajak

- (1) Penyuluhan mengenai pajak
- (2) Mekanisme kerja/teknik kerja petugas (aparatus desa)

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut penulis menggunakan ‘purposive sampling’ atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam

pengambilan sampelnya (Sugiono, 2016: 85). Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Hukum Tua
- (2) Kepala Jaga 1
- (3) Kepala jaga 2
- (4) Kepala jaga 3
- (5) Kepala Jaga 4
- (6) Kepala seksi Pemerintahan
- (7) Kepala urusan Umum
- (8) 7 masyarakat wajib pajak didesa Atep Satu
- (9) Mantan Hukum Tua/Pejabat, Plt Hukum Tua

Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam dan lebih lengkap dari masyarakat maka digunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.

Hasil Penelitian

Melihat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Empat tahun terakhir yang cenderung meningkat, walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan tetapi menjadi bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah khususnya pemerintah Desa Atep Satu telah berjalan dengan baik terlebih lagi Hukum Tua Desa Atep Satu sebagai kepala pemerintah Desa yang telah menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, karena salah satu tolak ukur keberhasilan seorang Kepala Desa adalah keberhasilan wilayahnya mencapai target yang di tentukan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Maka dengan itu diharapkan pelunasan pajak oleh wajib pajak haruslah tumbuh dari masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sebagai pembayar pajak dan aparat pajak yang menyadari tugas dan fungsinya kiranya akan dapat menunjang dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak dan akan berjalan sesuai dengan rencana.

Sebagai suatu unit organisasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlepas dari komponen administrasi dan manajemen dalam mewujudkan tujuannya. Manajemen yang baik, dengan sendirinya akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya manajemen yang kurang baik akan berpengaruh secara negative terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Tujuan diadakannya pendataan adalah untuk melengkapi data baik data obyek maupun data subyek pajak. Pendataan ini dimaksudkan tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan penetapan klasifikasi, penilaian, verifikasi pengolahan data dan pembukuan.

Dalam rangka peningkatan atau menggali potensi pokok ketetapan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang seoptimal mungkin, maka perlu diadakan suatu pendataan untuk menjamin obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang seluas-luasnya melalui pemberian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada obyek pajak untuk melaporkan data objek pajak. Kegiatan pendataan dan penetapan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijaksanaannya perpajakan. Kedua

aktifitas saling berkaitan itu secara tegas merupakan suatu kesatuan yang saling menentukan dalam gerak. Apabila diantara kedua aktifitas itu tidak berjalan dengan baik, dapat dipastikan seluruh kegiatan lain akan menemui kegagalan. Oleh sebab itu sebelum penetapan dilaksanakan kegiatan yang harus diperhatikan dan didahulukan yaitu kegiatan pendataan yang menyangkut subjek dan objek pajak. Aktifitas tersebut dilaksanakan agar prinsip keadilan dalam penetapan pajak dapat berlaku adil dan direalisasikan, dalam arti bahwa semaksimal mungkin penetapan pajak yang dibuat itu berdasarkan data atau keterangan yang sebenarnya dari masing-masing wajib pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak tersebut. Dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa bumi ini dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dirasa adil apabila setiap subyek pajak yang memperoleh manfaat atas bumi dan air serta, kekayaan alam diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam pendataan tanah sebagai objek pajak, dirasakan perlu untuk terus diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman dan untuk keperluan perolehan data yang akurat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat peningkatan pendataan objek pajak sehingga pemerintah memiliki data secara lebih lengkap dan akurat. Disamping aparat pemerintah Kecamatan yang dibantu pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Pajak dan instansi lainnya yang melakukan

pengumpulan datadan pengolahan data terdapat dua kegiatan lain, yaitu :

- (1) Pendaftaran objek pajak yang dilakukan oleh subjek pajak.
- (2) Pelaporan dan pemberian keterangan yang disampaikan para pejabat yang dalam jabatannya berkaitan dan bertanggung jawab terhadap objek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan salah satu cara untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat wajib pajak. Alasan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Pajak (SKP), dimana didalam SKP tersebut terlihat besarnya atau keterangan tertulis melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Atas dasar SPOP yang berasal dari wajib pajak, aparat Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan besarnya pajak dengan berpedoman pada yang telah digariskan. Apabila dalam pengisian SPOP wajib pajak tidak dengan benar melaporkan data yang meliputi segala objek pajaknya atau dirahasiakan untuk tidak mencantumkan apa yang menjadi objek pajak. Maka akan memperoleh kesulitan bagi pihak pemerintah untuk menetapkan nilai pajak dari objek pajak tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Atep Satu, masalah yang ditemui dalam hubungannya dengan pendataan dan penetapan adalah masalah penetapan besarnya pajak dan objek pajak ganda, selain itu masih adanya wajib pajak yang bukan lagi objek pajak miliknya atau sudah terjadi perpindahan hak.

Inilah yang menyebabkan penetapan besarnya objek pajak sering tidak sesuai dengan kenyataan yang ada

dilapangan objek penelitian. Untuk itu perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan aparat pemerintah yang paling bawah dalam melakukan pendataan dengan mengadakan pendaftaran subjek pajak dan objek pajak yang sebenarnya. Beberapa usaha pendekatan untuk memecahkan masalah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dalam rangka mengintensifkan pemungutannya maka, pemerintah berusaha mengadakan pembaharuan dalam sistem administrasi serta mekanisme kerja, namun demikian kenyataannya dalam hal praktek menunjukkan tendensi yang belum mencapai titik optimal, terutama lagi dalam pengisian SPOP yang tidak benar serta tindakan apatis dari aparat yaitu sangat sukar diperoleh data yang riil untuk kebutuhan penetapan pajak. Ini juga disebabkan karena adanya subjek pajak yang tidak melaporkan kepada pemerintah bahwa telah terjadi transaksi jual beli atau peralihan hal milik. Jadi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek pajak mengandung unsur keadilan, maka atas objek pajak diadakan klasifikasi pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual diklasifikasi menurut letak, peruntukan, kemanfaatan, kondisi, lingkungan dan lain-lain. Operasional rencana akan hidup apabila manusia pelaksananya mempunyai persepsi yang tepat, kemampuan serta kesanggupan melaksanakan tugas kewajiban secara baik dan benar, sedangkan untuk tercapainya hal tersebut akan diperlukan suatu perangkat yang menentukan ketetapan dengan akurasi dan kecepatan memeriksa atau mengoreksi dengan perangkat koreksi yang memadai pula.

Ketidakberhasilan dan kurangberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan bukan hanya bertumpu pada anggota masyarakat dalam membayar pajak tetapi juga tergantung kepada aparat pemerintah. Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan diharapkan tercapainya tujuan perpajakan khususnya PBB. Disinilah akan kita lihat peran dari pemerintah Desa dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pajak, terlebih khusus Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya.

Seiring dengan kecenderungan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat, tuntutan untuk melaksanakan cita-cita nasional melalui era pembangunan yang makin kompleks, serta peningkatan yang tidak seimbang antara dana dan daya terhadap kebutuhan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus benar-benar diperhatikan aspek manajemen pemerintahan sehingga tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu mewujudkan sistem otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam kerangka memenuhi kebutuhan. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang rumit karena menyangkut perkembangan perilaku secara naluri juga berdasarkan perkembangan-perkembangan akal pikiran. Kesadaran dan kewajiban masyarakat merupakan pernyataan sikap moral yang memotivasi manusia, untuk bertindak sesuai dengan eksistensinya sebagai makhluk sosial. Relevansinya, dalam perpajakan adalah bagaimana pernyataan sikap moral tadi terwujud dalam tindakan nyata, pada masyarakat

sebagai subjek pajak yang didalamnya, terletak tanggung jawab warga Negara yang baik. Dalam dunia perpajakan, kesadaran dan kewajiban masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat sulit dipecahkan atau dengan tegas dapat disebut sebagai suatu masalah yang mendasar terutama dalam rangka, usaha intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan guna membiayai pembangunan bangsa, dan Negara. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya, income perkapita. (pendapatan perkapita) masyarakat dalam arti bahwa dengan masih rendahnya pendapatan itu dapat mengakibatkan tingkat kesadarannya kurang dalam membayar pajak karena habis dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pada tingkat pendapatan masyarakat rendah dapat saja diakibatkan karena kurangnya produktivitas masyarakat dalam pengolahan bahan yang ada. Yang amat penting adalah orientasi nilai budaya mengakibatkan kurang kreatifnya masyarakat tersebut. Untuk mendapatkan pembangunan maka nilai budaya ditinjau dalam kerangka, empat pandangan dalam kehidupan manusia (Koentjaraningrat, 2005) :

- (1) Ada masyarakat yang memandang alam sebagai suatu yang amat dasyat, sehingga sebaiknya dihadapi dengan sikap mengalah atau tunggu nasib. Dengan nilai budaya ini tergambar bahwa tidak adanya usaha, dari manusia, tersebut untuk berusaha lebih baik dan sabar sehingga, menimbulkan pendapatan lebih kecil dari orang lain yang berusaha semaksimal mungkin.
- (2) Ada masyarakat yang tidak memperhitungkan tindakan waktu dalam kerangka waktu, ada yang

suka melihat kebelakang. Dengan demikian masyarakat tersebut terlena akan keadaan alam sekitar yang memberi hasil semenjak dahulu kala karena tanah yang dikelolanya tetap memberi hasil akan tetapi dengan hanya menunggu tanpa mau berusaha untuk meningkatkan produksi usahanya.

- (3) Ada masyarakat lebih mementingkan karya, kedudukan daripada kedudukan untuk menghasilkan karya. Akibat karya dari nilai budaya ini ialah sikap seseorang terhadap keuntungan akan habis dikonsumsi pada waktu itu juga tanpa pertimbangan bahwa masih ada beban selain konsumsi.
- (4) Ada masyarakat dengan terlampau banyak dari warganya yang mementingkan manusia-manusia yang berkedudukan tinggi dan hanya mengarahkan kelakuannya dan tindakan mereka menurut pola. Di dalam budaya ini, masyarakat bergerak atau berkembang bila ada tindakan dari atas. Disini terlihat jelas bahwa masyarakat tersebut tidak mempunyai sifat maju, kreatif, tidak maubekerja kalau tidak disuruh.

Kesadaran dan kewajiban masyarakat khususnya masyarakat di Desa Atep Satu dirasakan masih belum semuanya mempunyai tanggung jawab sebagai masyarakat dalam pembangunan pajak. Terlihat jelas dengan pendapatan PBB yang belum terealisasi dengan baik atau dengan kata lain bahwa realisasi PBB belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian, pemerintah daerah terlebih khusus aparat Desa Atep Satu berusaha meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam hal membayar pajak guna terwujudnya masyarakat yang sadar akan kewajibannya, sebagai warga Negara yang baik. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dapat diukur dengan menghubungkan kenyataan yang selalu dihadapi seperti terlihat pada perbandingan jumlah pajak yang ditetapkan dengan realisasi pajak.

Masalah-masalah inilah yang menjadi penyebab sulitnya pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Atep Satu. kemungkinan lainnya, masih rendahnya, penerimaan pajak Bumi dan Bangunan karena pendapatan perkapita masyarakat yang lain masih rendah sehingga, tidak ada kesanggupan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Atep Satu dapat diatasi dengan memberikan pendidikan, penyuluhan dan mensosialisasikan serta memberikan sanksi hukum yang tegas. Tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya ini sangat perlu diperhatikan pemerintah untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan untuk memberikan arahan dan pengendalian terhadap perkembangan semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan keprihatinan keuangan Negara, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh telah mewarnai dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk menghadapi situasi yang demikian perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi yang realistis dengan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam

melaksanakan pembangunan. Seluruh program kegiatan dilandasi dan diwarnai oleh kebijaksanaan yang harus tampak dalam pengabdian dan pelayanan yang lebih baik dari seluruh aparat pemerintah terhadap seluruh masyarakat, dengan demikian akan menumbuhkan kesadaran dari anggota masyarakat serta, mempunyai tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Kesimpulan

- (1) Peran Pemerintah Desa Atep Satubelum sesuai harapan yang diamatkan oleh undang-undang, terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- (2) Pemerintah Desa tidak sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- (3) Pemerintah telah melakukan pendataan kepada masyarakat wajib pajak dan juga proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah Desa Atep Satu tidak menyulitkan masyarakat karena dilakukan penagihan disetiap rumah warga masyarakat wajib pajak.
- (4) Aparat Pemerintah Desa Atep Satu juga belum terlalu memahami tentang pajak bumi dan bangunan.

Saran

- (1) Sebagai aparat pemerintah desa yang bertugas dalam menangani pajak bumi dan bangunan, dapat memperhatikan apa yang menjadi masalah dan kendala didalam masyarakat sehingga dapat membayar pajak tepat pada waktunya.

- (2) Pemerintah Desa harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak mengenai mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga masyarakat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan mekanisme dalam membayar pajak bumi dan bangunan, agar tidak menyulitkan dalam membayar, mengurus segala sesuatu mengenai pajak.
- (3) Pemerintah Desa harus lebih baik lagi melakukan Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, baik dari pendataan bahkan sampai kepada proses penagihan pajak bumi dan bangunan.
- (4) Diperlukan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan bagi aparat desa yang melakukan penagihan pajak agar mampu melaksanakan tugas penagihan pajak dengan baik, juga dapat memberikan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono, S. 2009. Sosiologi suatu pengantar. Edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie. Kencana. Inu, DR. (2013;8) , Ilmu Pemerintahan, Jakarta: PT . Bumiaksara.
- Weiner, Wilcox Lynn, Dr.(2012;154), Psikologi Kepribadian. Yogyakarta: IRCiSoD.
- B. Uno, Hamzah. 2008. Teori motivasi dan pengukurannya, Jakarta: Bumi aksara.
- Budiarjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..
- Sugiono. Dr. (2013), Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitati. Bandung: Alfabeta, CV.
- Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Admodiwiro. Soebagio. 2000. Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Ardadizya.
- Melayu. Hasibuan. (2007:19) Manajemen organisasi. Jogjakarta: Cakrawala.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.